



**KEPALA DESA PRAYUNGAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 141/06/KEP/412.404.2020/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAYUNGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES), maka perlu menunjuk Operator sistem keuangan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Prayungan tentang Pengangkatan Operator Sistem Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Desa ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bojonegoro;
 10. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); dan
 11. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO.

KESATU : Nama : Achmad Nafik Maulana
Tempat/TTL : Bojonegoro/07 April 1993
Alamat : RT 002 RW 003 Desa Prayungan
Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro

Sebagai Operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo
kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Operator Sistem Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal :

1. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa;
2. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa;
3. Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk 1 (satu) tahun, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prayungan

Pada Tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DESA PRAYUNGAN

LELY YUSLIANI, S.IP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bojonegoro
2. Kepala DPMD Kabupaten Bojonegoro
3. Camat Sumberrejo
4. Ketua BPD Prayungan
5. Arsip